

P U T U S A N

Nomor 222/Pdt.G/2020/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara :

SUTIANAHI binti TARWI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kalimati IV/40 RT.01 RW. 02, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Mojokerto; semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

EDY SANTOSO, S.Sos. bin MUSLIMIN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Kalimati IV/40, RT.01 RW. 02 No. 40 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Mojokerto; semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

MELISSA LINDA ANGGRAENI, ST. binti EDY SANTOSO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kalimati IV/40 RT.01 RW. 02 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Mojokerto; semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini para Penggugat menguasai kepada Budi Setyo Hadi, SH. Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "BUDI SETYOHADI, SH. & PARTNERS" berkantor di Jl. Raya Sidomulyo No. 30, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020;

melawan

ISLAH JIWA WILSMAN bin SOEKARMAN BA., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Empunala 283, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I;**

NEVY ANGSARI PUTRI binti EDY SANTOSO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Empunala 283, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II;**

PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. dahulu bernama PT Bank Panin Syariah Tbk., alamat Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 Slipi, Jakarta Barat, Jakarta Cq. PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Cabang Sidoarjo, alamat di Ruko HR Muhammad Square, Jalan Mayjen HR Muhammad Blok C 19-20 & C 29-30 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Budi Siahaan, SH., Iwan Prihartono, SH., Rezi Indra Buana, SH. Ali Syafiq, SH., Hendra Arie Wibowo, SH. dan Mustofa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2019, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III;**

PENI NUSWANTARI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Mojokerto, alamat Jl. Raya Wilis No. C 10, Mergelo Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV;**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MOJOKERTO, alamat Jl. Bhayangkara No. 44, Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indarko Susanto, A. Ptnh.

(Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), Nur Toib, A. Ptnh. (Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) dan Suprpto, SH, (Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan), semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Sidoarjo, alamat Jl. Erlangga No. 161, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Budi Setiadji (Kepala KPKNL Sidoarjo), Erwin Mulana Muhammad H. (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo), Rahayu Kusuma Rini (Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo), Sumarni (Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo), Reydo Kuswurniawan (Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo), Dondy rizona Harhara (Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo), dan Suci Ari Pertiwi (Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 September 2019, semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai **Terbanding VI** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.454.000,- (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 31 Maret 2020, kepada Terbanding III pada tanggal 7 April 2020, kepada Terbanding IV pada tanggal 1 April 2020, kepada Terbanding V pada tanggal 26 Maret 2020 dan kepada Terbanding VI pada tanggal 14 April 2020;

Bahwa, Pemanding telah membuat memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 14 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr., memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 20 April 2020, kepada Terbanding III pada tanggal 28 April 2020, kepada Terbanding IV pada tanggal 20 April 2020, dan kepada Terbanding V dan Terbanding VI pada tanggal 16 April 2020, namun demikian para Terbanding telah tidak membuat kontra memori banding, kecuali Terbanding VI yang telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Juni 2020, yang selanjutnya tanda terima kontra memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor W13-A/2393/Hk.05/6/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan perintah agar salinan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Pemanding dan para Turut Terbanding;

Bahwa, Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tidak terpenuhinya syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, padahal perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding justru muncul ketika terjadinya peristiwa hibah. Sehingga muncullah akta hibah yang kemudian terbukti sebagaimana dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Agama Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 11 juli 2018, sehingga segala akibat yang tersangkut dengan tindakan hukum yang berkaitan dengan subyek dan obyek perkara bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan yang bersangkutan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, dasar pertimbangan yang digunakan Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyikapi gugatan Pembanding adalah telah salah dan keliru, Majelis hakim telah mengesampingkan asas hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak berlaku surut. Dalam artian adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah muncul pada tanggal 01 November 2018 melalui rapat Pleno. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr diputuskan pada tanggal 11 juli 2018, sehingga dalam hal ini Pembanding berpendapat bahwa segala akibat yang tersangkut dengan tindakan hukum yang berkaitan dengan subyek dan obyek perkara adalah bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan Para Terbanding merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, akibat hukum timbul dikarenakan adanya hubungan hukum. Dalam perkara ini, hubungan hukum antara Para Terbanding telah menimbulkan akibat hukum yakni munculnya kerugian bagi pihak Pembanding.
- Bahwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam pasal 1168 KUHPerdara, telah dengan jelas menyebutkan bahwa Hipotek tidak dapat diadakan selain oleh orang yang mempunyai wewenang untuk memindah tangankan barang yang dibebani itu;
- Bahwa, sebagaimana Pembanding sebutkan dalam point 4 (empat) di atas, maka menurut Pembanding Pengadilan Agama Mojokerto tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto terkait permasalahan ini;
- Bahwa, diatur juga dalam KUHPerdara sebagaimana dalam pasal 1684 KUHPerdara yaitu mengenai penghibahan-penghibahan yang diberikan

kepada seorang perempuan bersuami, tidak diterima selain menurut ketentuan-ketentuan dari Bab ke V (lima) buku ke satu KUHPerdara ini, (Bab V Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri);

- Bahwa, hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi. Yang dilakukan oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan si berutang itu tahu bahwa perbuatan demikian merugikan yang mengutangkan padanya, apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak;
- Bahwa, sebagaimana diatur juga dalam pasal 1166 KUHPerdara mengenai bagian yang tak terbagi dalam suatu benda tak bergerak yang menjadi kepunyaan beberapa orang bersama-sama dapat dibebani dengan Hipotik setelah benda itu dibagi, maka hipotik tersebut hanyalah tetap terletak diatas bagian yang jatuh pada si berutang yang memberikan Hipotiknya;
- Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara juga menyebutkan mengenai hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi, dilakukan oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan si berutang itu tahu bahwa perbuatan demikian merugikan yang mengutangkan padanya, apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak;
- Bahwa, mengenai resiko atau tanggung jawab para Terbanding I dan Terbanding II adalah mutlak menjadi kewajiban Terbanding I dan Terbanding II, tetapi tidak serta merta pula harus menjadikan obyek yang semestinya menjadi milik pihak Pembanding meski sebagian, harus menjadi obyek hak Tanggungan atau menjadi jaminan dalam proses utang piutang antara Terbanding I , Terbanding II sebagai nasabah dengan Bank Panin Syari'ah sebagai kreditur dalam perkara ini (Terbanding III) adalah suatu kesengajaan dan bukanlah suatu kealpaan. Oleh karenanya apapun alasannya, perbuatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III adalah mutlak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur yang di sebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan: menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. tersebut;

Bahwa Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2020, yang menanggapi memori banding Pembanding, yang pada pokoknya membantah keberatan Pembanding, dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak permohonan banding Pembanding, dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 09 April 2020, namun sampai dengan dikirimnya berkas banding perkara a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembanding telah tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 24 April 2020;

Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II telah pula diberitahu untuk *inzage* oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 09 April 2020, namun Terbanding I dan Terbanding II telah tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA. Mr., tanggal 24 April 2020;

Bahwa, Terbanding III telah diberitahu pula untuk *inzage* pada tanggal 24 April 2020, namun Terbanding III telah tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr., tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa, Terbanding IV telah diberitahu pula untuk *inzage* pada tanggal 14 April 2020, namun Terbanding IV telah tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 29 April 2020;

Bahwa, Terbanding V telah diberitahu pula untuk *inzage* pada tanggal 09 April 2020, namun Terbanding V telah tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. tanggal 24 April 2020;

Bahwa, Terbanding VI telah diberitahu pula untuk *inzage* pada tanggal 15 April 2020, namun Terbanding VI telah tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 30 April 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Mei 2020 dengan Nomor perkara 222/Pdt.G/2020/PTA.Sby., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto dengan surat Nomor W13-A/2212/Hk.05/5/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 20 Maret 2020, dan Pembanding telah hadir dalam persidangan pembacaan putusan pada tanggal 10 Maret 2020 perkara yang dimohonkan banding tersebut, karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah memeriksa, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr., tanggal 10 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding Terbanding VI serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan selanjutnya memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding secara substantif pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang eksepsi Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat III/Terbanding III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak beraturan, rancu, sehingga tidak jelas (*obscur*), dan dalil eksepsi Tergugat V/Terbanding V yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat rancu dan *error in persona*, kesalahan orang, serta dalil eksepsi Tergugat VI/Terbanding VI yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscur*, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Penggugat, menelaah Berita Acara Sidang pada putusan perkara tersebut dengan seksama, dan dihubungkan pula dengan Hukum Acara khususnya yang berkaitan dengan hal “gugatan yang baik dan benar dengan berbagai persyaratannya”, tidak ternyata bahwa gugatan Penggugat relatif tidak beraturan, relatif tidak jelas, rancu, dan *error in persona*, karena gugatan tersebut selain telah memenuhi syarat formal gugatan, juga *fundamentum petendinya* telah menguraikan peristiwa dan dasar hukumnya dengan jelas dan runtut serta telah bersesuaian antara posita dengan petitumnya; pula berkaitan dengan ditariknya Tergugat V sebagai pihak karena dalam faktanya bahwa pihak Tergugat V/Terbanding V berdasarkan kewenangannya telah memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2159/Kel. Gununggedangan yang dijadikan jaminan dalam akad tersebut, yaitu dari semula atas nama Penggugat I telah berubah menjadi atas nama Tergugat II; begitu pula alasan ditariknya Tergugat VI dalam perkara *a quo* karena Tergugat VI/Terbanding VI dengan kewenangannya telah memproses lelang dalam perkara *a quo*, sehingga menurut hukum bisa ditarik menjadi pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/Terbanding VI tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak, dan putusan Dalam

Eksepsi Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/ PA.Mr.dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding secara substantif pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri, berkenaan pula dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengkontruksikan fakta-fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2009 Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan sebidang Tanah dan Bangunan seluas 160M² yang terletak di Kelurahan Gununggedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang dikenal dengan nama Jalan Benteng Pancasila Kav.17 Kota Mojokerto, SHM No. 2159/Kel. Gununggedangan, kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 235/Mgr/2009, tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Haji Raden Soehartedjo, S.H., M.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mojokerto;
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2009 melakukan balik nama atas SHM No. 2159/Kel. Gununggedangan, (Obyek Sengketa) dari nama sebelumnya yaitu Nyonya Sutiana (Penggugat I) menjadi atas nama Nyonya Nevy Angsari Putri (Tergugat II) ;
3. Bahwa, selanjutnya pada tahun 2015 Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pembiayaan KPRPaS iB kepada PT Bank Panin Dubai Syariah. Tbk (Tergugat III) yang selanjutnya permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat III melalui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan KPRPaS iB Nomor 590/SID/EXT/X/2015, Tanggal 7 Oktober 2015, dengan memberikan 3 (tiga) macam fasilitas yaitu sebagai berikut :
 - Fasilitas 1 : Takeover Pembiayaan Pemilikan Rumah.
Akad Pembiayaan : *Al-Qardh*.

- Fasilitas 2 : Pelunasan Terhadap *Al-Qardh*.
Akad Pembiayaan : *Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)*.
 - Fasilitas 3 : *Top up*.
Akad Pembiayaan : *Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)*.
4. Bahwa, terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.2159/Kel. Gununggedangan (Obyek Sengketa) digunakan sebagai jaminan oleh Tergugat I atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk. (Tergugat III) berdasarkan :
- Akad *Al-Qardh* No. 327/QARDH/PIN/SID/15 Tanggal 13 Oktober 2015.
 - Perjanjian Jual Beli No. 326C/JB-MMQ/SID/15 Tanggal 13 Oktober 2015.
 - Perjanjian Pemberian Fasilitas *Musyarakah Mutanaqishah* (Ketentuan Khusus) No. 326A/KK-MMQ/SID/15; dan
 - Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: 326B/SKU-MMQ/SID/15;
- yang kemudian dibebani Hak Tanggungan dengan dibuatkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 160/2015, tanggal 12 Nopember 2015 yang dibuat oleh Peni Nuswantari, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Mojokerto, dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 758/2015 tertanggal 30 November 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mojokerto;
5. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat III, maka Tergugat III telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 03 Juni 2016 (bukti T.III. 9), tanggal 01 Juli 2016 (bukti T.III. 10) dan tanggal 11 Agustus 2016 (bukti T.III. 11) dan kemudian Tergugat III memberitahukan tentang Penjualan Melalui Lelang I, tanggal 29 Januari 2018 (bukti T.III. 13) lalu Lelang II tanggal 1 Oktober 2018 (bukti T.III. 14) yang kemudian berujung kepada Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk., tanggal 24 Juni 2019, dan didaftar dengan Nomor 003/Pdt.Eks/2019/PA.Mr, tanggal 27-05-2019 (bukti T.III. 15);
6. Bahwa, dengan fakta tersebut di atas akhirnya Penggugat I dan Penggugat II bermaksud mencabut hibah yang telah dilakukannya kepada Tergugat II berdasar Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009, tanggal 20 Oktober 2009 dengan

melakukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr, dan gugatan tersebut berakhir dengan Akta Perdamaian Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr., tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya sepakat permasalahan hibah yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009 akan dicabut oleh pemberi hibah dan dikembalikan kepada Sutianah (Penggugat I) dan Edy Santoso, S.Sos. (Penggugat II) ;

7. Bahwa, atas dasar putusan Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr., tanggal 11 Juli 2018, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengkualifisir dan mengkonstituir dengan cara mengkaitkan dan menghubungkan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berangkat dari pertanyaan “apakah dalam fakta-fakta tersebut ada atau tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan para Tergugat/Terbanding?”, selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan fakta nomor **1** dan **2**, yaitu proses pembuatan Akta Hibah dan proses balik nama SHM Nomor 2159/Kel. Gununggedangan, bahwa:

Pertama bahwa proses pembuatan akta hibah (20 Oktober 2009) dan proses balik nama SHM tersebut (12 November 2009) adalah telah terjadi jauh sebelum adanya gugatan pembatalan hibah oleh Penggugat I di Pengadilan Agama Mojokerto (2018);

Kedua bahwa proses pembuatan akta hibah telah dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, dan proses balik nama SHM tersebut telah dilakukan di BPN Kantor Pertanahan yang berwenang, di mana kedua proses tersebut telah dilakukan oleh orang yang berhak dan telah dilakukan pula dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, begitu pula secara materiil ternyata tidak ada yang bertentangan dengan hukum yang menjadikan unsur cacat hukum di dalamnya, karenanya kedua proses tersebut menghasilkan produk berupa akta otentik yang menurut hukum mempunyai

kekuatan bukti sempurna, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya, serta lain dari pada itu berdasarkan bukti P-2 dimana dalam Akta Hibah tersebut secara nyata tidak terdapat keterangan/catatan yang menyebutkan bahwa objek tersebut tidak boleh diagunkan, karenanya dalil Penggugat dalam gugatannya dan dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan fakta nomor 3 dan 4, yaitu proses pengajuan dana talangan (*al qardh*) dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertama bahwa proses pengajuan dana talangan (*Akad Al Qardh*) (13 Oktober 2015) telah terjadi jauh sebelum adanya pembatalan hibah oleh Penggugat I di Pengadilan Agama Mojokerto (2018);

Kedua proses pengajuan dana talangan (*Akad Al Qardh*) yang akhirnya disetujui Tergugat III/Terbanding III dan selanjutnya dilakukan proses transaksi melalui transaksi akad-akad syari'ah yang berkaitan (*Al-Qardh*, Jual beli, dan *MMQ*. dll) serta dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) oleh pejabat yang berwenang, dengan jaminan SHM No. 2159/Kel. Gununggedangan, dimana semua proses tersebut adalah telah dilakukan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah dalam fatwa yang ditetapkan DSN-MUI serta sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT);

Ketiga bahwa dalam proses tersebut ternyata tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang dapat menjadi unsur cacat hukum didalamnya, serta telah ternyata pula bahwa dana talangan dari Tergugat III/Terbanding III telah cair dan telah dinikmati manfaatnya oleh Terbanding I dan Terbanding II, pula berkenaan dengan hal tersebut pihak Penggugat/Pembanding ternyata tidak mempunyai cukup bukti, oleh karena itu dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan fakta nomor 5, yaitu proses lelang oleh KPKNL Sidoarjo atas objek jaminan yang telah dibebani hak tanggungan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertama bahwa proses akad antara Tergugat I dengan Tergugat III (2015)

tersebut telah terjadi jauh sebelum terjadinya pembatalan hibah oleh Penggugat I di Pengadilan Agama Mojokerto (2018);

Kedua, bahwa sebelumnya telah terjadi ikatan akad antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, yang tentunya telah timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, dan namun demikian karena ternyata Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah ingkar janji (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai dengan akad, dan selanjutnya ternyata Terbanding III telah melakukan tindakan somasi berupa peringatan sebanyak tiga kali dan dilanjutkan dengan surat pemberitahuan bahwa terhadap objek jaminan akan dilakukan lelang oleh Tergugat VI, di mana semua langkah-langkah dan proses tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syaria'ah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan pula telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 573.K/AG/2015 yang telah memberikan abstraksi hukum bahwa "*tindakan Pejabat KPKNL melakukan lelang atas objek jaminan, sedangkan sebelumnya telah dilakukan proses somasi dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tindakan KPKNL tersebut tidaklah termasuk katagori perbuatan melawan hukum (PMH)*", karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya berkenaan dengan hal tersebut ditolak, dan dalil Terbanding VI dalam kontra memori bandingnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan fakta nomor **6** dan **7**, tentang Penggugat III mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr dan gugatan tersebut berakhir dengan Akta Perdamaian sebagaimana putusan Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya para pihak sepakat permasalahan hibah yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009 di hadapan PPAT Haji Raden Soehartedjo, SH, MH, akan dicabut oleh pemberi hibah (Nyonya Sutionah) dan dikembalikan kepada Nyonya Sutionah (Penggugat I) dan Edy Santoso, S.Sos. (Penggugat II); tentang hal tersebut dipertimbangkan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 3, berupa copy Akta Perdamaian Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA. Mr., tanggal 11 Juli 2018, ternyata Pasal 1 Akta Perdamaian tersebut berbunyi: *“Bahwa para pihak telah sepakat permasalahan hibah yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan surat Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009 akan dicabut oleh pemberi hibah dan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II”*; adapun yang dimaksud “para pihak” dalam Pasal tersebut adalah Melissa Linda Anggraeni, ST sebagai Penggugat melawan Nyonya Sutianah binti M. Tarwi sebagai Tergugat I, Edy Santosa bin Muslimin sebagai Tergugat II dan Nevy Angsari Putri binti Edy Santosa sebagai Tergugat III; halmana berarti bahwa Nyonya Sutianah (Tergugat I) akan mencabut Akta Hibah tersebut, sehingga obyek hibah kembali menjadi milik Nyonya Sutianah;

Menimbang, bahwa Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009, tanggal 20 Oktober 2009 tersebut telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada tanggal 12 November 2009, sehingga obyek hibah yang semula dalam SHM No. 2159/Kel. Gununggedangan atas nama Nyonya Sutiana beralih menjadi atas nama Nyonya Nevy Angsari Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa *“Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:*

- a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;*
- b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);*
- c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;*
- d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;*
- e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.*

- f. *perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
- g. *perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan”;*

halmana berarti bahwa karena ternyata pada saat pendaftaran balik nama obyek hibah tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka obyek hibah tersebut kemudian beralih nama menjadi atas nama Nyonya Nevy Angsari Putri;

Menimbang, bahwa akan halnya pencabutan/pembatalan akta hibah untuk obyek hibah yang sudah didaftarkan di BPN Kantor Pertanahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, haruslah didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang membatalkan akta hibah tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, halmana sesuai dengan Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa *“Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut. Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru”;* halmana berarti bahwa pembatalan Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009, tanggal 20 Oktober 2009 PPAT Haji Raden Soehartedjo, S.H., M.H. haruslah didasarkan pada putusan pengadilan yang membatalkan akta hibah tersebut, adapun pembatalan akta hibah dengan cara mencabut akta hibah bisa dilakukan sebelum akta hibah yang dibatalkan itu didaftarkan ke BPN Kantor Pertanahan, dengan membuat akta baru tentang pencabutan/pembatalan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 tersebut tidak ternyata terdapat putusan pengadilan yang membatalkan Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009 tersebut, karena ternyata perkara pembatalan hibah Nomor 0541/Pdt.D/2018/PA.Mr., yang pernah diajukan oleh Melissa Linda Anggraeni,

ST binti Edy Santoso telah berakhir dengan damai dan tidak ada amar yang membatalkan Akta Hibah tersebut, pula pencabutan akta hibah oleh pemberi hibah (Ny. Sutiana disebut juga Sutianah) berdasarkan Pasal 1 kesepakatan perdamaian tersebut, seandainya sudah dibuat dengan akta baru (pencabutan/pembatalan hibah), maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, akta yang baru tersebut tidak bisa dengan sendirinya membatalkan pendaftaran obyek hibah ke BPN Kantor Pertanahan, karena akta hibah tersebut telah didaftarkan untuk balik nama SHM Nomor 2159/Kel. Gununggedangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009, tanggal 20 Oktober 2009 PPAT Haji Raden Soehartedjo, S.H., M.H. sampai saat ini masih efektif berlaku, karena tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan akta hibah tersebut setelah obyek hibah didaftarkan ke BPN Kantor Pertanahan, pula tidak adanya akta baru yang mencabut hibah sebelum didaftarkannya obyek hibah tersebut ke BPN Kantor Pertanahan, oleh karena itu semua perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Hibah tersebut dengan sendirinya secara hukum juga berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat tidak berhasil dibuktikan, dan konsekuensi yuridisnya dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut yang menyatakan bahwa berhubung hibah yang berkaitan dengan objek jaminan sudah dicabut maka segala tindakan yang telah dilakukan pihak-pihak berkaitan dengan objek hibah tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut, dimana ternyata Tergugat IV/Terbanding IV dalam persidangan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah hadir, padahal ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan sebagai ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat IV/Terbanding IV tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menambah amar dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang dimohonkan banding tersebut dengan amar memerintahkan kepada Tergugat IV agar mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam petitum angka 8 gugatannya telah meminta agar terhadap jaminan berupa SHM Nomor 2159 tersebut diletakkan sita jaminan (CB), begitu pula dalam petitum angka 9 telah meminta *dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan; dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata alasan permohonan Penggugat/ Pembanding dalam petitum gugatannya angka 8 dan 9 tersebut, yaitu tentang sita jaminan dan *dwangsom*, tidak sesuai dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, pula karena pokok gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan ditolak, maka dengan sendirinya petitum gugatan Penggugat angka 8 dan 9 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan redaksi pembebanan biaya perkara kepada pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara sengketa ekonomi syariah, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa sepanjang hal-hal yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah*, patut dipertahankan dan harus dikuatkan dengan

tambahan/perbaiki amar secara lengkap sebagai terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- 1). Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - 2). Memerintahkan kepada Tergugat IV agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
 - 3). Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.454.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah* oleh kami H. Cholidul Azhar, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H. dan Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 222/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 27 Mei 2020 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Suffana Qomah, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H. M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.